

REPATRIASI ARCA-ARCA PENINGGALAN CANDI SINGHASARI SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PADA ERA POSKOLONIAL

By/oleh: Lauhil Fatihah, Edi Dwi Riyanto

Institution/institusi: Magister Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
Institution address/alamat institusi: Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
60115

E-mail: fatihahlauhil@gmail.com

ABSTRACT

Colonialism has left deep wounds on various aspects of Indonesian life, one of them is the cultural aspect. The large number of Cultural Heritag which taken by colonial nations out of Indonesia is a form of crime towards the cultural heritage of the Indonesian Nation that occurred in the past. In the postcolonial era, the Indonesian government carried out repatriation to returning the cultural heritage that belongingthe Indonesian nation back to Indonesia. This research aims to determine the repatriation of statues from Singhasari Temple and efforts to preserve cultural heritage in Indonesia in the postcolonial era. The research method used in this research is a field research method, namely a case study and uses data collection techniques, namely triangulation techniques. This research uses interpretive qualitative research methods and uses a cultural studies analysis model, as well as using postcolonial theory. The results of this research are that the repatriation carried out by the Indonesian Government of the statues from Singhasari Temple is a strategic step in efforts to preserve cultural heritage and promote culture in Indonesia in the postcolonial era.
Keywords: Repatriation, Statue, Singhasari Temple, Preservation, Cultural heritage, Postcolonial.

ABSTRAK

Kolonialisme telah menorehkan luka mendalam pada berbagai aspek kehidupan Bangsa Indonesia, salah satunya adalah aspek kebudayaan. Banyaknya Cagar Budaya yang dibopong oleh bangsa penjajah keluar dari Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap warisan budaya Bangsa Indonesia yang terjadi di masa lampau. Pada era poskolonial Pemerintah Indonesia telah melakukan repatriasi untuk memulangkan kembali Cagar Budaya milik Bangsa Indonesia untuk kembali ke Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui repatriasi arca-arca peninggalan Candi Singhasari dan upaya pelestarian Cagar Budaya di Indonesia pada era poskolonial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif dan menggunakan model analisis kajian budaya, serta menggunakan teori poskolonial. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa repatriasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia atas arca-arca peninggalan Candi Singhasari merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya pelestarian Cagar Budaya dan pemajuan kebudayaan di Indonesia pada era poskolonial.

Kata kunci: Repatriasi, Arca, Candi Singhasari, Pelestarian, Cagar Budaya, Poskolonial.

A. Pendahuluan

Secara historis kolonialisme di Indonesia, sekaligus dengan hegemoni politik dan ekonomi berserta sistem eksploitasinya telah terjadi sejak awal abad ke-17, dengan

didirikannya Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Inggris juga mendirikan organisasi sejenis, yaitu East Indies Company (EIC) yang berpusat di Kalkuta, India. Serikat dagang Belanda yang bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara tersebut lebih dikenal dengan nama Kompeni. Hegemoni politik dan sistem eksploitasi membawa perubahan dalam berbagai bidang, seperti sistem birokrasi, industrialisasi, transportasi, edukasi, komunikasi, dan berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Perubahan inilah yang pada gilirannya membawa dampak psikologis berupa kesadaran berbangsa dan bertanah air, yaitu nasionalisme itu sendiri (Ratna, 2008:10).

Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, politik hingga pendidikan. Beragam budaya atau kultur negara penjajah, sering kali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perubahan paradigma masyarakat di negara timur, terutama Indonesia. Perubahan tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya proses kolonialisasi yang sempat dialami oleh masyarakat Indonesia (Anantama, 2023:1). Kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda menimbulkan luka yang mendalam, baik bagi bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan tersebut mencakup kebudayaan baik berupa kebudayaan yang berbentuk tangible, maupun intangible. Dalam aspek kebudayaan tangible yang terkena dampak kolonialisme dalam hal ini adalah Cagar Budaya. Cagar Budaya pada masa Belanda digunakan sebagai objek penelitian Pemerintah Kolonial Belanda untuk mempelajari kebudayaan Bangsa Indonesia di masa tersebut untuk kepentingan secara politis dan keuntungan pihak penjajah semata.

Secara historis Singosari merupakan salah satu daerah yang berperan dalam awal penyebaran agama Hindu-Buddha di Jawa Timur sekitar abad 13 M. Situs Singosari berada di daerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Situs ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang merupakan embrio dari kerajaan Majapahit sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia (Zahroh, 2014:162). Kawasan Situs Singosari terletak di wilayah Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kawasan tersebut terdapat sejumlah peninggalan arkeologi masa Hindu-Budha berupa candi, pemandian, patirtaan, saluran air bawah tanah (arung), yoni, arca, lumpang batu dan beberapa artefak lainnya. Candi terbesar yang terdapat di wilayah itu adalah Candi Singhasari. Candi ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan peninggalan-peninggalan yang ada di sekitarnya (Tim Penelitian, 2009:41). Beberapa pendapat menghubungkan Candi

Singhasari dengan Raja Krtanagara yang gugur pada tahun 1214 Saka atau 1292 Masehi bersama-sama dengan pendeta Mahabrahmana Saiwa Sogata dan Mahamantrinya. Berita tersebut diperoleh dari prasasti Gajahmada tahun 1273 Saka (1351 Masehi) yang ditemukan tidak jauh dari lokasi candi tersebut (Sedyawati, dkk. 2013:296).

Pada masa kolonial Candi Singhasari merupakan salah satu Cagar Budaya yang mengalami dampak kolonialisme dalam bidang kebudayaan. Beberapa kebijakan diterapkan pada Cagar Budaya tersebut, baik dilaksanakan pendataan, pendokumentasin, penyelamatan, pengamanan, dan juga pemugaran. Dalam proses penerapan kebijakan budaya tersebut beberapa benda Cagar Budaya pada Candi Singhasari juga mengalami perusakan atau vandalisme oleh beberapa oknum-oknum penjajah Belanda dengan memindahkan arca-arca yang terdapat pada relung-relung Candi Singhasari, yaitu Arca Durga, Ganesa, Nandisvara, dan Mahakala, serta arca-arca lain yang berada di lingkungan Candi Singhasari. Kegiatan yang diduga merupakan aktivitas perampokan tersebut berkedok untuk menyelamatkan arca-arca dari pengerusakan masyarakat lokal, namun hal tersebut juga sangat disayangkan oleh beberapa peneliti arkeologi Belanda lain pada saat melaksanakan penelitian di Candi Singhasari pada masa tersebut.

Menurut Blom (1939) bersama Nicolaus Engelhard, mantan Gubernur pantai timur laut Jawa, mereka membuka daftar pengunjung peninggalan arkeologi Singasari dan mereka akan membahas beberapa poin laporannya mengenai kepurbakalaan Jawa sehubungan dengan dua surat, yang satu ditulis oleh Komisaris Jenderal Du Bus De Ghisignies dan yang lainnya oleh Engelhard sendiri. Laporan tersebut berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan mendesak yang diajukan oleh Letnan Kolonel Mackenzie tentang prasasti, sejarah, populasi, dan lain sebagainya di Jawa. Dalam menerjemahkan teks bahasa Inggris dari daftar pertanyaan ini ke dalam bahasa Belanda, terjadi kesalahan; kata "prasasti" salah diterjemahkan sebagai barang antik dan hal tersebut mengarah pada laporan Engelhard yang disebutkan di atas mengenai barang antik yang sangat dia minati. Dari bagian yang berkaitan dengan Singasari, mereka menyimpulkan bahwa dia ingin membersihkan namanya dari tuduhan yang diterima secara umum bahwa dia merampok arca-arca dari candi dan dia menjelaskan alasannya untuk memindahkan arca-arca tersebut.

Alasan yang pertama adalah bahwa penduduk asli tampaknya tidak lagi menyembah arca-arca tersebut dan yang kedua di sini Engelhard mengemukakan motif

yang terdengar lebih penting bahwa dia ingin melindungi arca-arca tersebut dari kekerasan, oleh karena ada satu di antaranya yang telah rusak parah. Tidak diragukan lagi bahwa arca tersebut adalah arca Mahaguru yang dilihat oleh Raffles pada tahun 1815 dan setelah itu oleh banyak pengunjung lainnya. Awalnya dulu berada di relung dan pengunjung melaporkan bahwa arca tersebut telah rusak parah dan kepalanya hancur. Setelah penggalian, fragmen-fragmen tersebut disatukan dan arca diganti di relung. Kami cenderung percaya dengan Prof. Krom, bahwa alasan pertama yang diberikan oleh Engelhard hanyalah penemuan yang buruk untuk menyembunyikan keinginannya untuk memiliki barang anti. Alasan kedua tampaknya lebih masuk akal, meskipun mungkin ada satu argumen yang menentangnya. Kita mungkin mengira bahwa Arca Maha Guru rusak dalam upaya Engelhard untuk mengangkat patung itu dari relungnya (yang selatan) dan setelah memastikan kerusakannya, dia berpendapat bahwa hal tersebut tidak sepadan dengan kesulitan dan biaya transportasi. Tapi, karena Engelhard dengan terang mengakui perampokannya atau dengan kata lain, dia telah merawat arca-arca tersebut, kita dapat dengan aman berasumsi bahwa pernyataannya tentang para penoda itu benar dan bukan penemuan belaka (Blom, 1939:9-10).

Dalam surat yang ditulis oleh Engelhard kepada Reuvens, disebutkan bahwa terdapat enam arca yang telah dipindahkan dari candi dan telah lama dimiliki oleh Engelhard, meskipun tidak disebutkan dalam surat tersebut. Arca-arca tersebut secara berurutan telah diidentifikasi sebagai: Durga, Ganesa, Mahakala, Nandisvara, Nandi dan Bhairava (Blom, 1939:47). Semua arca yang telah kita bahas di atas, telah ditempatkan pada ruangan khusus di Museum Etnografi Leiden, kecuali Bhatara Guru, yang sekali lagi ia tetap berdiri di tempat para pembangun candi meletakkannya dan Bhairava yang berdiri di galeri Museum yang disebutkan di atas. Lumut yang menutupi arca saat berdiri di taman Museum Etnografi di Rapenburg, kini telah dihilangkan. Berkat pengaturan yang terampil dan artistik dari Letnan Kolonel Vanerp, arca-arca tersebut sekarang terlihat lebih menguntungkan, tetapi mereka akan terlihat jauh lebih baik apabila mereka ditempatkan di tempat asalnya dan keindahan candi itu sendiri akan meningkat apabila arca ditempatkan kembali di relung candi tersebut. Tidak terlepas dari kerepotan Reindwardt untuk menyelamatkan arca-arca tersebut dari nasib yang lebih buruk, dia mengirimkannya ke Belanda dan kami menganggap bahwa arca-arca tersebut harus dikirim kembali ke Singasari tempat asalnya, terutama mengingat fakta bahwa di sana

terdapat departemen khusus untuk perlindungan monumen, dan tidak ada lagi bahaya yang diabaikan (Blom, 1939:59).

Menyusul periode dekolonisasi yang ditandai dengan diterimanya Deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberian tentang Kemerdekaan kepada Bangsa-bangsa dan Negara-Negara Jajahan (UNGA 1514 XV) pada tahun 1960. Pada tahun 1970-an muncul banyak tuntutan dari negara-negara bekas jajahan untuk pemula benda budaya yang diambil pada masa kolonial dari negara asal. Misalnya, pemulangan benda Cagar Budaya dari Belanda ke Indonesia dan dari Belgia ke Kongo (dulu bernama Zaire). Tahun 1970-an juga menandai tonggak penting bagi upaya internasional untuk melindungi benda Cagar Budaya yang dapat dipindahkan dari tempat asalnya melalui diadopsinya Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang Pelarangan dan Pencegahan Ekspor, Impor, dan Pindahan Kepemilikan Properti Budaya Secara Ilegal. Konvensi ini tidak hanya mengatur tentang “benda Cagar Budaya yang hilang karena pencurian, penyelundupan dan ekspor ilegal”, tetapi juga tentang benda Cagar Budaya yang diambil pada masa kolonial serta benda-benda budaya yang diambil masyarakat dari adat (Sapardan, 2021:2).

Proses repatriasi selalu panjang dan rumit, penelitian semacam ini juga telah memberikan wawasan baru dan signifikan mengenai sejarah masyarakat adat dan sejarah negara penjajah secara umum. Analisis terhadap sumber utama pengumpulan (misalnya katalog museum dan korespondensi donor) telah memberikan pemahaman baru mengenai respon masyarakat adat terhadap pemusnahan Peninggalan Leluhur dan bagaimana peninggalan tersebut dicatat dan dipahami oleh masyarakat Eropa pada masa tersebut. Respon tersebut ditunjukkan, misalnya melalui deskripsi para kolektor mengenai pengambilan jenazah di malam hari yang berbahaya dan rahasia dari kuburan serta upaya masyarakat adat untuk mengamankan kepulangan mereka (Fforde 2004; McCooley 1892; Tapsell 2005 ; Turnbull 2002).

Pada repatriasi yang dilakukan pada tahun 2023 sejumlah benda Cagar Budaya yang berhasil diselamatkan cukup banyak, di antaranya adalah empat arca peninggalan Kerajaan Singasari yakni Mahakala, Ganesha, Durga Mahisasuramardini, dan Nandisvara, selain itu juga terdapat keris Klungkung yang dijarah dari Perang Puputan Klungkung, Bali, serta lukisan dan kerajinan yang dibuat oleh komunitas Pita Maha di Bali. Terdapat pula ratusan perhiasan berupa cincin, anting, gelang, penjepit, serta kancing yang terbuat dari emas dan batu permata dari rampasan Lombok. Terdapat pula peralatan sehari-hari

seperti botol parfum, mangkuk persembahan, tempat tembakau, wadah air suci, piring, dan kotak rokok, selain itu juga terdapat 472 artefak berharga hasil proses pemulangan kembali atau repatriasi benda sejarah dan budaya dari Belanda ke Tanah Air (Danang, 2023 Desember 26).

Pada era poskolonial repatriasi dilakukan oleh pihak Pemerintah Indonesia dan pihak Kerajaan Belanda dalam hal diplomasi budaya dan memperkuat hubungan di antara kedua negara tersebut. Repatriasi sangat penting untuk dilakukan, namun hal tersebut tentu membutuhkan proses yang sangat tidak mudah. Pengembalian arca-arca peninggalan Candi Singhasari kembali ke Indonesia merupakan sebuah titik balik akan dimulainya era penyembuhan bagi Bangsa Indonesia sebagai korban penjajahan di masa lampau. Saat ini arca-arca peninggalan Candi Singhasari berada di Museum Nasional Indonesia, sehingga hak dan kewajiban dalam proses upaya pelestarian Cagar Budaya, selanjutnya berada di pihak Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana repatriasi arca-arca peninggalan Candi Singhasari dan upaya pelestarian Cagar Budaya pada era poskolonial.

1. Konsep

a. Repatriasi

Repatriasi sebagai studi akademis, praktik dan sebagai gerakan masyarakat adat global untuk keadilan dan pengungkapan kebenaran tidak mengenal batas. Sebagai sebuah proses, repatriasi tidak terjadi begitu saja, namun hal tersebut mendokumentasikan bagaimana sejarah hidup dan bagaimana kita mengalaminya saat ini, serta memilih untuk menangani bagaimana sejarah mempengaruhi pembangunan masa depan kita. Hal tersebut juga menunjukkan bagaimana melalui dialog dan negosiasi, masyarakat adat dan non-adat dapat bersatu dalam memahami sejarah dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, sehingga kita dapat belajar menyampaikan kebenaran yang lebih lengkap dan lebih luas mengenai garis depan kolonial dan landasan negara bangsa yang kita tinggali saat ini (AO, 2020).

Definisi repatriasi yang diterapkan pada warisan budaya, terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya lembaga yang terlibat dalam isu-isu sosial khususnya untuk kepentingan intelektual mereka, misalnya saja adanya repatriasi Peninggalan Nenek Moyang manusia dan

benda-benda budaya rahasia/sakral; dalam kasus seperti itu, pengembalian yang asli adalah sebuah aspirasi (Pickering, 2020:13). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa Repatriasi adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan antara lain dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan di negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

b. Arca

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arca merupakan patung yang terutama dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang dan binatang yang digunakan sebagai media persembahan dan juga sebagai simbolis akan ketuhanan yang bersifat sakral (Utama,, dkk., 2023:68). Arca pada hakekatnya merupakan suatu benda yang dibuat oleh manusia dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Arca dengan demikian berkaitan erat dengan makna dan fungsi tertentu. Arca yang memiliki ciri dan bersifat Hindu atau Budha adalah suatu lambang atau lambang yang merupakan media pemujaan (Sedyawati , 1977:3-4). Penggambaran Tuhan kadang diwujudkan dalam bentuk arca sehingga dalam proses pembuatannya disertai dengan pertimbangan hari dan bulan yang baik, yang akhirnya dapat dijadikan lambang atau simbol keagamaan (Sedyawati, 1980:123).

c. Candi

Candi adalah peninggalan arsitektural yang berasal dari masa klasik Indonesia, yaitu masa berkembangnya kebudayaan yang berlatar belakang agama Hindu dan Budha, yang berkembang dari kira-kira abad ke-5 sampai 15 M. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa candi adalah salah satu aspek kebudayaan yang mendapat pengaruh dari India. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa kontak antara masyarakat Indonesia kuno dengan masyarakat India terjadi mulai awal abad masehi, namun bukti tertua yang menunjukkan adanya perkembangan kebudayaan yang "berbau" India ini baru ada pada awal abad ke-5 M yaitu berupa prasasti-

prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta yang ditemukan di Muara Kaman (Kalimantan Timur) dan sekitar Bogor (Jawa Barat), meskipun prasasti sudah mulai ada pada abad ke-5, tetapi peninggalan arsitektural yang berupa bangunan monumental baru mulai abad ke-8. Diperkirakan pada masa-masa sebelum abad ke-8, mungkin sudah dibuat bangunan-bangunan dari bahan yang ringan dan tidak tahan lama seperti kayu, bambu, dan sebagainya. Contoh bangunan-bangunan kayu terdapat dalam beberapa relief Candi Borobudur (Atmadi, 1994: 33-39 dalam Hardiati, 2001:1).

d. Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Dalam melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. Adanya perubahan paradigma pelestarian Cagar Budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di udara yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.

e. Pelestarian Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan kehilangannya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan, melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

f. Poskolonial

Teori pascakolonial mengeksplorasi wacana-wacana pascakolonial dan posisi-posisi subjek dalam keterkaitannya dengan tema ras, bangsa atau kebangsaan, subjektivitas, kekuasaan, *sub-altern*, hibriditas, dan kreolisasi. Dua pokok bahasan utama dari teori pascakolonial adalah soal dominasi dan subordinasi, serta hibriditas dan kreolisasi. Pertanyaan seputar dominasi dan sub-ordinasi muncul ke permukaan secara langsung dari kontrol militer khas kolonial dan subordinasi kelompok-kelompok rasial yang terstrukturkan. Dalam istilah budaya, pertanyaan yang muncul berbicara tentang pengecilan dan sub-ordinasi budaya "asli" oleh kekuatan-kekuatan kolonial dan imperial, serta relasi antara tempat dengan identitas diaspora, sehingga teori pascakolonial berurusan dengan representasi ras, etnisitas, dan kebangsaan (Barker, 2014:211-212).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu studi kasus dan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif dan menggunakan model analisis kajian budaya, serta menggunakan teori poskolonial. Pascakolonial atau Poskolonial merupakan teori kritis yang mengeksplorasi kondisi pascakolonial, yaitu relasi antara penjajah dengan yang dijajah dan periode setelah penjajahan. Istilah "pascakolonial" dapat dipahami dengan merujuk pada periode waktu berlangsungnya proses kolonisasi di abad ke-18 dan ke-19, akan tetapi dalam kajian budaya, istilah "pascakolonial" bisa juga merujuk pada wacana kolonial itu sendiri. Konsep "pascakolonial" merujuk pada dunia (kenyataan), baik selama dan setelah kolonisasi Eropa dan teori pascakolonial menggali kondisi diskursif dari pascakolonial, artinya bagaimana relasi-relasi kolonial dan setelahnya dibentuk lewat representasi (Barker, 2014:211-212).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Candi Singhasari

Peninggalan arkeologis di Singasari tersebut, dilaporkan pertama kali oleh Gubernur Jendral Jawa Tengah-Jawa Timur : Engelhard pada tahun 1804. Berdasarkan laporan Engelhard tersebut, pada tahun 1815 Raffles mengunjungi daerah tersebut dan berhasil mendeskripsikan dua buah arca raksasa yaitu dua arca dwarapala. Pasca kunjungan Raffles, beberapa ahli purbakala antara lain seperti Monnereau (1819), Reinwardt (1822), Domis (1829), Rigg (1847), serta Brumund (1854) melakukan penelitian mendalam tentang berbagai jenis kekunoan di situs Singasari. Pada th. 1909, Brandes menyusun monografi Candi Singasari secara lengkap dan pada th. 1936 Candi Singasari tersebut selesai direkonstruksi kembali. Pada th. 1939, Jessy Blom melakukan penelitian mendalam tentang kekunoan di daerah Singosari untuk penulisan disertasi, berjudul *The Antiquities of Singasari* (Brandes 1909, Rouffaer 1909:53-86, dan Blom 1939: 9-37) (Suprpta, 2015:280-281). Penelitian dan pelestarian mengenai Candi Singhasari pada masa kolonial dilakukan oleh ilmuwan Barat yang kemudian pada masa poskolonial penelitian dan pelestarian candi tersebut dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia.

Candi Singosari didirikan di atas batur bujur sangkar yang polos dan berukuran 13,84 x 13,84 m. Di atas batur inilah didirikan candi yang terdiri atas kaki, tubuh, dan

atap candi. Kaki candi menunjukkan keistimewaan yang tidak terdapat pada candi-candi lainnya, yaitu dengan adanya bilik serta penampil pada tiap sisi kaki candinya. Bilik ini pada umumnya terdapat pada tubuh candi. Pintu masuk candi terletak di sebelah barat yang diapit oleh relung-relung kecil. Pada tiap penampil kaki candi ini terdapat relung-relung yang berisi arca, dan memiliki atap tersendiri yang terpisah dengan tubuh candi, seolah-olah mengelilingi atap pusat yang lebih tinggi. Pada ambang atas tiap relung terdapat hiasan berupa kepala kala. Susunan kaki candi seperti di atas mengakibatkan bilik di dalam tubuh candi tidak dapat dimasuki. Dinding luar tubuh candi memiliki relung-relung yang tidak begitu dalam dan tidak berisi arca. Pada bagian atas relung-relung tersebut tidak dihiasi dengan kepala kala. Atap candi yang utama terdiri atas tiga tingkatan, dan puncaknya berbentuk kubus. Demikian juga bentuk atap tiap penampil sama dengan atap pusat, akan tetapi atap ini semuanya telah runtuh. Restorasi yang dilaksanakan sejak 1935 - 1936 hanya sampai pada sebagian atap candi.

Pada relung utama kaki candi terdapat sebuah yoni, tetapi tidak jelas arca yang berdiri di atasnya, karena sudah kosong. Juga terdapat relung-relung yang berisi Arca Durga di sebelah utara, Ganesha di sebelah timur, dan Agastya di sebelah selatan. Semua arca kecuali arca Agastya sekarang ini disimpan di Museum Leiden, Belanda. Arca-arca ini dipindahkan dari menginapnya pada tahun 1804 dan dibawa ke negeri Belanda pada tahun 1819, sedangkan relung-relung untuk arca Mahakala dan Nandisvara yang terletak di kanan kiri pintu masuk, sekarang ini sudah kosong. Kaki Candi Singosari dilengkapi dengan satu saluran di lantainya, dan dialirkan keluar di teras sisi utara. Jadi seolah-olah candi itu sendiri merupakan lingga, sedangkan relung-relung tubuh candi tidak berisi arca dan berdasarkan arca-arca yang ada sifat keagamaan di Candi Singosari adalah Shiwa. Sementara Stutterheim berpendapat bahwa Candi Singosari bersifat Shiwa-Buddha (Siagian, 2001:170).

2. Repatriasi Arca Singhasari

Program repatriasi fokus pada benda-benda sejarah Indonesia yang menjadi koleksi museum di Belanda. Pada masa kolonial, negara "Kincir Angin" tersebut banyak mengumpulkan benda-benda bersejarah dari sejumlah daerah di Indonesia. Modusnya beragam, di antaranya untuk penelitian, koleksi pribadi, hingga perampasan. Kerja sama kedua negara dalam bidang repatriasi ini berkembang ke

arah positif dengan mengembangkan program-program kerja sama museum dan penelitian yang melibatkan ahli dari kedua negara serta pengembangan program beasiswa bagi para sarjana yang melakukan penelitian di bidang repatriasi kolonial benda (Sinaga, 3 Agustus 2023). Perundingan panjang kedua negara ini yang berlangsung sejak tahun 1949 mencapai puncaknya pada tahun 1976 dengan disepakatinya “Rekomendasi Bersama Tim Ahli Belanda dan Tim Ahli Indonesia tentang Kerja Sama Budaya di Bidang Museum dan Kearsipan termasuk Pemindahan Objek” di mana kedua negara sepakat mengenai transfer objek dari Belanda ke Indonesia dalam beberapa tahap dalam kurun waktu lima tahun. Tahap pertama yang memerlukan transfer segera meliputi benda milik negara yang terkait langsung dengan orang-orang yang memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya, atau dengan peristiwa sejarah penting di Indonesia dan di antara benda-benda penting ini adalah arca Prajñāpāramitā, mahkota Lombok, dan benda berharga lainnya dari Lombok, yang disimpan di Belanda (Sapardan, 2021:6).

Pada 27 April 1978, sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi bersama ini, transfer resmi arca Prajñāpāramitā dilakukan melalui penandatanganan Akta Pemindahan oleh Duta Besar Belanda bagi Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan hanya arca Prajñāpāramitā saja yang dipindahkan ke Indonesia sedangkan empat arca peninggalan Singasari lainnya tetap disimpan di Belanda. Upacara serah terima diadakan di Jakarta bertepatan dengan peringatan dua ratus tahun berdirinya *Batavian Society of Arts and Sciences* (saat ini bernama Museum Nasional Indonesia) dan mendapat liputan media yang positif. Scott berpendapat bahwa pemula arca tersebut dapat dianggap oleh pejabat Belanda sebagai pengakuan atas peran Belanda dalam awal berdirinya Masyarakat Batavia dan perkembangannya pada masa kolonial yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya dari Indonesia pada masa sesudah kemerdekaan. Pemulangan ini juga sekaligus menunjukkan isyarat niat baik sebagai tanggapan atas izin Indonesia untuk pemulangan benda Cagar Budaya yang dikumpulkan oleh dan disimpan di negara lain. Scott juga mencatat bahwa pemulangan tersebut dapat dianggap sebagai contoh kebijakan bersama untuk memperkuat hubungan budaya pada saat itu (Sapardan, 2021:6-7).

Pada Juli 2022, surat permintaan pengembalian pertama dari pihak Indonesia diserahkan oleh Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid kepada Dirjen Kebudayaan Belanda Barbera Wolfensberger. Surat tersebut memuat delapan koleksi yang harus

dipulangkan ke Indonesia, yakni Alquran Teuku Umar, keris Kerajaan Klungkung, arca Singhasari, pusaka Kerajaan Luwu, pusaka Kerajaan Lombok, koleksi seni Bali Pita Maha, tali kekang kuda Pangeran Diponegoro, dan fosil Homo erectus dari Eugene Dubois atau yang dikenal sebagai "Manusia Jawa". Setelah hampir dua tahun melakukan dialog dan kerja sama antara Indonesia dan Belanda, pada Juli 2023 telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama bilateral di Museum Volkenkunde, Leiden. Kemudian sebagai tindak lanjut dari penandatanganan tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2023, gelombang pertama benda repatriasi, berupa empat buah arca dari Candi Singosari diberangkatkan ke Indonesia. Gelombang kedua repatriasi benda diterima pada tanggal 9 November 2023, dan gelombang terakhir diperkirakan akan tiba pada akhir 2023. Pembicaraan mengenai repatriasi artefak dari Belanda ke Indonesia mulai semakin intensif pada akhir tahun 2020. Pengembalian atau repatriasi tersebut menandai langkah-langkah besar dalam meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya nusantara. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menekankan pentingnya aspek produksi pengetahuan dari artefak dan benda bersejarah yang kembali ke tanah air (Administrators, 29 November 2023).

Keempat arca tersebut merupakan bagian dari 472 artefak berharga hasil proses pemulangan kembali atau repatriasi benda sejarah dan budaya dari Belanda ke Indonesia. Upaya repatriasi ini telah dimulai Kemendikbudristek sejak tahun 2021 dan secara resmi disepakati kedua negara pada tanggal 10 Juli 2023. Pemerintah Indonesia dalam seremoni kesepakatan tersebut dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, yaitu Hilmar Farid. Arca Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha yang telah tiga abad disimpan di Belanda itu adalah tahap pertama artefak yang tiba di Indonesia, sementara itu Kemendikbudristek kini sedang memproses pengembalian satu Keris Puputan Klungkung, 132 karya seni Pita Maha, dan 335 koleksi khasanah Puri Cakranegara Lombok. Mendikbudristek Nadiem menuturkan pemulangan ratusan benda yang membentuk sejarah peradaban Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan menambah khazanah ilmu pengetahuan (Habibah, 22 Agustus 2023).

a. Arca Durga

Arca Durga memiliki ukuran tinggi 1,57 meter, lebar 1,15 meter, dan kedalam 0,64 meter. Arca tersebut merepresentasikan Durga sebagai Mahisa Suramardini. Arca tersebut berdiri di atas banteng dengan kaki terbuka lebar

dan terdapat iblis dalam bentuk anak laki-laki gendut berada di sisi kirinya. Arca Durga awalnya berlengan delapan, tangan kiri bawah diletakkan di atas kepala iblis berambut keriting seolah-olah sedang membelainya; lengan depan memegang perisai dan tangan yang lainnya telah putus. Lengan kanan bawah sang dewi mengangkat ekor banteng; lengan kanan atas diangkat di atas bahu dan menarik bagian atas tubuh ke belakang, sedangkan tangan yang memberikan pukulan maut pada banteng telah hilang, begitu pula dengan lengan lainnya.

Sosok tersebut berpakaian mewah dan dihiasi dengan banyak ornamen, seperti gelang, gelang kaki, dan rantai; Mukuta terdiri dari tiga bagian dan memiliki hiasan tengkorak. Terdapat vegetasi teratai pada bagian belakang. Sosok utama dalam kelompok arca tersebut adalah dewi, oleh karena baik banteng yang terletak, ditaklukkan dan tunduk, di bawah kakinya, maupun iblis yang muncul dari binatang dan sangat mirip dengan anak sekolah nakal yang dimarahi, di mana tidak dapat dengan cara apapun dalam memberikan gambaran mengenai kekerasan cerita yang seharusnya mereka gambarkan, namun sosok utama, yang hampir menunjukkan gerakan, memancarkan kekuatan yang mengesankan orang yang melihatnya, sehingga membuatnya berspekulasi mengenai pemikiran apa yang mungkin terdapat di balik alis yang tenang tersebut (Blom, 1939:48-49).

b. Arca Ganesa

Arca Ganesa memiliki ukuran tinggi 1,54 meter, lebar 1,05 meter, dan kedalam 0,74 meter. Sosok dewa berwajah gajah yang berat tersebut duduk di singgasana yang dihiasi oleh deretan tengkorak. Kepala ditenggelamkan di antara bahu, dan dimahkotai dengan mukuta mirip dengan stupa di mana dapat ditemukan hiasan tengkorak dan bulan sabit. Arca Ganesa berlengan empat dan dihiasi dengan gelang dan gelang kaki. Ia mengenakan upavita ular, anting-anting dengan lambang tengkorak yang menggantung di payudaranya pada kedua sisi badannya; bahkan gaunnya juga bermotif tengkorak. Badannya digulung ke arah kiri dan bertumpu pada kapala (mangkuk tengkorak) yang dipegang di tangan kiri bawah. Tangan atas memegang aksamala (tasbih) di punggung batu. Tangan kanan bawah memegang kapala lain, dan tangan atas memegang kapak. Kaki kiri ditekuk di bawah tubuh yang berat, kaki kanan

diangkat. Telapak kaki tidak bersentuhan. Pada kanan dan kiri kepala, terpahat di batu tempat sosok tersebut bersandar, terdapat piringan yang dikelilingi oleh nimbus yang tidak beraturan, sehingga kami bingung tentang apa maksud dari piringan tersebut dan terdapat juga tanaman teratai di bagian belakang (Blom, 1939:49).

c. Arca Nandīsvara

Arca Nandīsvara memiliki ukuran tinggi 1,74 meter, lebar 0,89 meter, kedalaman 0,50 meter, dan berada di relung kiri Candi Singhasari. Arca Siva dalam bentuk Nandīsvara yang berlengan dua pernah berdiri di sini, sedangkan Bhatara Guru dari Singasari lebih halus, lebih alami dan lebih luwes daripada model dari kelompok Lara Djonggrang, Nandīsvara dari Singasari tidak dapat dibandingkan dengan contoh dari kelompok yang disebutkan di atas. Sosok tersebut luar biasa kaku dan pakaian dalam diikat dengan simpul besar berbentuk kantong di bawah perut. Mukuta terdiri dari pita permata lebar dan sebuah mahkota runcing. Pada sebelah kanan patung berdiri trisul pada sebuah pedestal, cabangnya konvergen, dan dikelilingi oleh nimbus. Pada kedua sisi arca terdapat tumbuh-tumbuhan daun Teratai yang buritannya muncul dari akar (Blom, 1939:51).

d. Arca Mahakala

Arca Mahakala memiliki ukuran tinggi 1,70 meter, lebar 0,74 meter, kedalaman 0,60 meter, dan berada di relung kanan Candi Singhasari. Arca Mahakala dalam perwujudan Siva dan bentuk utama keduanya, yaitu Mahakala sang Penghancur, tidak ada yang tersisa dari karakter biadab aslinya. Sosok masif tersebut berlengan dua, tangan kiri menggenggam gada (pentungan) dan tangan kanan memegang khadga (pedang). Pakaian dalam mencapai lutut dan diikat dengan sebuah selempang yang lebar. Wajahnya tidak biasa, dengan ciri-ciri kasar dan bibir yang sangat tebal, seperti yang kita jumpai dalam arca-arca seni modern yang sudah terjajah. Bibir atas ditutupi oleh kumis, dagu dengan janggut pendek, rambut diikat dengan pita di belakang, dan menjadi tiga baris ikal tebal. Tumbuhan teratai pada kedua sisi gambar juga muncul dari akar (Blom, 1939:51-52).

3. Repatriasi Arca-Arca Candi Singhasari Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Pada Era Poskolonial

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Pelindungan adalah upaya menjaga kepunahan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara, yaitu revitalisasi, repatriasi, dan pemulihan. Repatriasi Arca-arca peninggalan Singhasari merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis yang dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu payung hukum yang memadai untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran,

dan kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pengembangannya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Kembalinya arca-arca peninggalan Candi Singhasari melalui repatriasi menjadi harta kekayaan sah milik Bangsa Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dalam proses pelestarian selanjutnya. Secara hukum upaya pelestarian Cagar Budaya dalam hukum yang berlaku di Indonesia akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang tersebut arca-arca peninggalan Candi Singhasari akan masuk dalam kategori benda Cagar Budaya. Dalam hal ini akan terdapat tiga proses upaya pelestarian, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelestarian arca-arca peninggalan Candi Singhasari era poskolonial merupakan sebuah upaya untuk melestarikan warisan budaya Bangsa Indonesia untuk memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pelestarian masa kolonial telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap Bangsa Indonesia, dampak positifnya adalah banyak ditemukannya Cagar Budaya masa lampau dan adanya proses pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Cagar Budaya melalui upaya perlindungan di masa tersebut, seperti pendataan, pendokumentasian, penyelamatan, pengamanan, dan termasuk pemugaran Cagar Budaya. Pada sisi lain terdapat juga oknum-oknum Pemerintah Kolonial Belanda yang melakukan vandalisme terhadap peninggalan nenek moyang Bangsa Indonesia, seperti mengambil atau bahasa kasarnya adalah “merampok” Cagar Budaya dari lokasi endemiknya dan menempatkannya di rumah sebagai pajangan tahu bahkan dikirim ke luar negeri sebagai hadiah bagi para pejabat Eropa. Hal-hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sebenarnya sangat melukai dan menginjak-injak harkat dan martabat Bangsa Indonesia dan celaknya oknum-oknum penjajah tersebut, bahkan tidak punya malu membawa hasil barang rampokan tersebut. Terdapat beberapa peneliti Kolonial Belanda yang pada masa itu juga menyayangkan

sikap oknum-oknum penjajah Belanda yang memindahkan arca-arca Candi Singhasari, namun apa daya arca tersebut telah berada di Leiden, Belanda.

Pada era poskolonial dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Indonesia telah melakukan program repatriasi untuk membawa pulang kekayaan leluhur Bangsa Indonesia. Dalam studi kasus ini, yaitu Arca-arca peninggalan Candi Singhasari yang juga telah mengalami tindakan, yaitu pengambilan arca-arca peninggalan Candi Singhasari dari lokasi endemiknya dengan dalih untuk menyelamatkan, namun dalam kenyataannya tindakan tersebut memiliki motif lain, yaitu kepentingan pribadi. Repatriasi benda Cagar Budaya yang telah dirintis sejak puluhan tahun yang lalu dan mulai dilakukan kembali tahun 2023 memberikan keuntungan besar bagi dunia sejarah Indonesia. Benda-benda tersebut yang sudah berada di negeri Belanda sejak zaman kolonial diperbolehkan untuk kembali ke kampung halamannya, selain itu benda-benda tersebut dapat menampilkan identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang besar, namun pengembalian benda-benda Cagar Budaya tersebut memberikan tantangan bagi pemerintah Indonesia terkait dengan penyimpanannya. Benda-benda tersebut dalam penyimpanannya harus diperhatikan agar tidak mengalami kerusakan. Selama ini Museum Nasional Indonesia dipergunakan sebagai lokasi penyimpanan sekaligus memamerkan benda-benda Cagar Budaya (Danang, 2023 Desember 26).

Upaya repatriasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengembalikan arca-arca peninggalan Candi Singosari para era poskolonial merupakan sebuah upaya pelestarian Cagar Budaya yang sungguh luar biasa dilakukan sebagai upaya perbaikan tindak ketidakadilan bangsa penjajah di masa lalu yang telah melakukan tindak kejahatan terhadap warisan peninggalan Bangsa Indonesia dengan dalih menyelamatkan, namun memiliki tujuan politis lain demi memiliki kekayaan Cagar Budaya tersebut. Dalam mengatasi ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonialisme terhadap kekayaan Bangsa Indonesia, yaitu Cagar Budaya, maka repatriasi sangatlah baik untuk dilakukan dalam rangka memperbaiki kesalahan sejarah dengan harapan dapat menuju proses rekonsiliasi dan pelestarian Cagar Budaya, sehingga akan muncul pergeseran pemahaman masyarakat atas pengakuan akan hak-hak masyarakat dan Cagar Budaya itu sendiri.

Masyarakat di masa lampau tidak memiliki kekuasaan untuk menahan agar peninggalan leluhur mereka tidak dibawa oleh penjajah dan saat ini peninggalan

tersebut telah kembali pulang ke Negara Indonesia, sehingga seperti yang telah dikatakan dalam buku (Blom, 1939) bahwa banyak sekali kasus arca-arca peninggalan Singhasari lain yang sengaja dirusak oleh masyarakat lokal agar tidak dibawa oleh penjajah dan agar tetap tinggal di lokasi endemiknya. Upaya repatriasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di era poskolonial merupakan salah satu upaya investasi kebudayaan, dalam hal di mana dalam hal ini membangun masa depan dan peradaban bangsa. Dampak yang akan dihasilkan dari upaya repatriasi tersebut adalah munculnya proses pengklaiman kembali atas identitas dan jati diri Bangsa Indonesia dan merevitalisasi mental Bangsa Indonesia sebagai pembakar semangat nasional terutama generasi muda dan dapat menghidupkan kembali memori kolektif Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berbudi luhur sebagai sumber kebanggaan yang berkelanjutan antar generasi ke generasi selanjutnya.

Proses repatriasi di era poskolonial dapat membantu untuk menyembuhkan luka di masa lalu yang diakibatkan oleh penjajahan, sehingga mendorong upaya rekonsiliasi antara Bangsa Indonesia dan bangsa penjajah. Fenomena budaya yang ditimbulkan oleh adanya repatriasi akan menjadi implemmentasi atas pengakuan hak-hak Bangsa Indonesia, baik di tingkat domestik, maupun di tingkat internasional. Proses repatriasi tersebut seakan menjadi sebuah perayaan kebahagiaan bagi Bangsa Indonesia atas “pulangannya kembali” simbol kekayaan Bangsa Indonesia yang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan untuk kembali pulang ke Indonesia. Repatriasi tersebut akan menjadi langkah awal dalam hal strategi kebudayaan bagi Bangsa Indonesia dalam hal menantang narasi kolonial terhadap Bangsa Indonesia atas kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Repatriasi arca-arca peninggalan Candi Singhasari merupakan kolaborasi dua negara, yaitu Indonesia dan Belanda dalam hal terutama diplomasi budaya untuk meningkatkan kerja sama dan memperbaiki hubungan di masa lalu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Repatriasi tersebut juga merupakan sarana yang sangat efektif untuk edukasi pentingnya peran Kerajaan Singhasari di masa lampau bagi Bangsa Indonesia sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di mana hasil kebudayaan memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap warisan dunia. Pengembalian arca-arca peninggalan Candi Singhasari tersebut merupakan upaya yang sangat mengharukan dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap dunia kebudayaan di Indonesia dan upaya rekonsiliasi berbagai pihak pada era

poskolonial dalam hal ini Bangsa Indonesia saat ini dan generasi selanjutnya *versus* luka yang ditorehkan oleh bangsa penjajah di masa lampau yang akan menghasilkan pembaharuan sejarah Bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan yang lebih gilang gemilang.

C. Simpulan

Repatriasi arca-arca peninggalan Candi Singhasari kembali ke Indonesia pada era poskolonial merupakan sebuah fenomena yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bagi Bangsa Indonesia, hal tersebut dikarenakan selama peristiwa penjajahan di masa lampau menorehkan luka yang sangat dalam kepada seluruh Bangsa Indonesia, hingga kini. Arca-arca peninggalan Candi Singhasari tersebut merupakan simbol identitas Bangsa Indonesia di masa lampau dan dapat menghidupkan memori kolektif Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di masa lampau, sehingga memperkuat identitas dan jati diri Bangsa Indonesia. Pengembalian Cagar Budaya yang merupakan warisan leluhur Bangsa Indonesia merupakan sebuah aktivitas penawar atau penyembuh luka tersebut dan menjadi sebuah titik balik untuk menggugah semangat Bangsa Indonesia generasi yang ada saat ini dan generasi mendatang dalam proses regenerasi bangsa. Saat ini arca-arca tersebut ditempatkan di Museum Nasional Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut, yaitu pelestarian Cagar Budaya, namun alangkah lebih baik apabila arca-arca tersebut dikembalikan di lokasi endemiknya, di rumah aslinya, yaitu di Candi Singhasari. Sesuai dengan konsep kata repatriasi itu sendiri bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar arca-arca peninggalan Candi Singhasari yang telah mengalami proses yang begitu panjang dan melelahkan dapat benar-benar kembali ke rumahnya, yaitu di Candi Singhasari yang berada di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Kepustakaan

Jurnal

Utama, I Gede Satria Budhi., Astari, Ni Luh Putu Wiwin Astari., dan Artawan, I Gede Yudi. (2023). *Kajian Bentuk dan Fungsi Estetis Arca Dewata Nawasanga*. Jurnal WIDYANATYA Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023.

Sapardan, Wieske. (2021). *Pemulangan Benda Cagar Budaya dan Identitas Nasional Pada Era Pascakolonial di Indonesia*. PRATU : Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archeology of Ancient to Premodern Southeast Asia, published 23 May 2023.

Zahroh, Nur Lailatus. (2014). *Pemanfaatan Situs Singosari Dalam Mengembangkan Literasi Sejarah Peserta Didik*. Jurnal J-PIPS, Vol. 1 No.1 Juli-Desember 2014

Buku

AO, Juni Oscar. (2020). *The Routledge Companion to Indigenous Repatriation : Return, Reconcile, Renew*. New York : Routledge.

Atmadi, Parmono. (1988). *Beberapa Prinsip Perancangan Arsitektur Candi di Jawa, Kajian Melalui Proyeksi Bangunan Pada Relief Candi Borobudur*. Yogyakarta : Pers Universitas Gadjah Mada.

Blom, Jessy. (1939). *The Antiquities of Singasari*. Leiden : BURGERSDIJK & NIERMANS — TEMPLUM SALOMONIS.

Pickering, Michael. (2020). *A Repatriation Handbook : A Guide to Repatriating Australian Aboriginal dan Torres Strait Islander Ancestral Remains*. Canberra : National Museum of Australia Press.

Ratna, Nyoman Kutha. (2008). *Poskolonialisme Indonesia : Relevansi Sastra*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Siagian, Renville. (2001). *Candi Sebagai Warisan Seni dan Budaya Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Cempaka Kencana.

Buku Terjemah

Barker, Chris. (2014). *Kamus Kajian Budaya*. Yogyakarta : PT. Kanisius.

Makalah, Prosiding, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian

Sedyawati, Edi. (1977). *Pemerincian Unsur dalam Analisis Arca. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) I, 208-203*. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Tinggalan Nasional.

Sedyawati, Edi. (1980). *Ikonografi Hindu dari Sumber-Sumber Prosa Jawa Kuna. Dalam Seri Penerbitan Ilmiah III, disunting oleh Ayatrohaedi, 102-135*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sedyawati, Edi, dkk. (2013). *Candi Indonesia Seri Jawa*. Jakarta : Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Suprpta, Blasius. (2015). *Makna Gubahan Ruang Situs-Situs Hindu-Budhha Masa Sihhasari Abad XII-XIII Masehi Saujana Dataran Tinggi Malang dan Sekitarnya*. Yogyakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Tim Penelitian. (2009). *Laporan Penelitian Arkeologi : Penelitian Pemukiman Masa Kerajaan Singhasari, di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Laman

Administrators. (2023, November 29). *Koleksi Bersejarah Pulang: Pameran “Repatriasi” Mempersiapkan Koleksi Artefak dan Benda Bersejarah Kembali ke Tanah Air*. Diakses dari : <https://vredenburg.id/id/post/koleksi-bersejarah-pulang-pameran-repatriasi-mempersiapkan-koleksi-artefak-dan-benda-bersejarah-kembali-ke-tanah-air> pada tanggal 6 Maret 2024.

Danang, Martinus. (2023, Desember 26). *Repatriasi, Upaya Indonesia Mengembalikan Sejarah yang Hilang*. Diakses dari : <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/repatriasi-upaya-indonesia-mengembalikan-sejarah-yang-hilang> pada tanggal 6 Maret 2024.

Habibah, Astrid Faidlatul. (2023, Agustus 22). *Nadiem sambut kembalinya 4 arca Kerajaan Singasari dari Belanda*. Diakses dari : <https://www.antaranews.com/berita/3692400/nadiem-sambut-kembalinya-4-arca-kerajaan-singasari-dari-belanda> pada tanggal 01 Maret 2023.

Sinaga, Tatang Mulyana. (2023, Agustus 3). *Tiga Abad di Belanda, Empat Arca Dikembalikan ke Indonesia*. Diakses dari : <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/23/tiga-abad-di-belanda-empat-arca-dikembalikan-ke-indonesia> pada tanggal 01 Maret 2023.